

Nomor : 1830/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Wahana Lestari Makmur Indralaya Unit Musi Banyuasin  
Jl. Lintas Palembang – Jambi, Desa Tanjung Kerang,  
Kec. Babat Supat, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan


Attn. : - Bapak Muhammad Arsyad  
- Bapak Yunadi Saputra

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Wahana Lestari Makmur Indralaya Unit Musi Banyuasin, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 8 s.d. 10 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Wahana Lestari Makmur Indralaya Unit Musi Banyuasin adalah pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0221, berlaku dari 17 Desember 2020 s.d. 16 Desember 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Wahana Lestari Makmur Indralaya Unit Musi Banyuasin tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0221 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 Desember 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI